

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-002/RPS/UPM/VIII/2021

tentang

**Penetapan Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa
Tahun Ajaran 2021-2022
Universitas Paramadina**

Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa perlu ditetapkan Daya Tampung pada setiap Program Studi sebagai salah satu acuan penerimaan mahasiswa baru pada Tahun Ajaran 2021-2022.
2. Bahwa penetapan Daya Tampung digunakan sebagai rujukan dalam rencana kesiapan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan yang diperlukan.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina;
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 017/Pengurus/YWP/VI/2021 tertanggal 6 Juni 2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Periode 2021-2025;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Pertama : Universitas menetapkan Daya Tampung Program Studi pada Tahun Ajaran 2021-2022, sebagai berikut:

Program Sarjana	
Prodi	Daya Tampung 2021
PDV	200
PDP	20
PTI	80
PFA	50
PHI	200
PIK	300
PPS	200
PMJ	150
Total	1200

Program Magister	
Prodi	Daya Tampung 2021
PMH	140
PMA	25
PMK	180
PMM	175
Total	520
Grand Total	1720

Kedua : Daya Tampung yang ditetapkan digunakan sebagai rujukan target penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana dan prasarana perkuliahan.

Ketiga : Penetapan Daya Tampung ini digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru dan persiapan sarana dan prasarana pada Tahun Ajaran 2021-2022, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2021
Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya



Dr. Handi Risza, M.Ec
NIP 208090148

Tembusan:
1. Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Direktur
6. Manager
7. Arsip